



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Wali yang diajukan oleh:

Uthami Dewi alias Utami Dewi binti Winan alias Winin, NIK. 13070955127100002, tempat/tanggal lahir di Jakarta/15 Desember 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Pakan Rabaa, Nagari Batu Payuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, nomor handphone 081276000943, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email utamidewi739@gmail.com. Sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon selaku pihak berperkara;

Telah mempelajari alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan; dan

Telah mendengar kesimpulan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 1 April 2024 yang diajukan secara elektronik (*e-court*) yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh di bawah Register Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Pyk tanggal 1 April 2024, telah mengajukan permohonan perwalian terhadap dua orang anaknya yang bernama: 1) Muhammad Robby Robbana Silitonga bin Rothman Silitonga, laki-laki, lahir tanggal 20 Desember 2007, umur 16 tahun dan 2) Muhammad Rosyiquil Rafif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silitonga bin Rothman Silitonga, laki-laki, lahir tanggal 13 Februari 2015, umur 9 tahun, dengan dalil-dalil yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rothman Silitonga bin H.S Silitonga pada tanggal 14 November 1994 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 37/II/XI/1994 tanggal 14 November 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang;
2. Bahwa sekarang laki-laki yang bernama Rothman Silitonga bin H.S Silitonga telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 2020 berdasarkan Akta Kematian Nomor 1307-KM-22072020-0001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 22 Juli 2020;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan laki-laki yang bernama Rian Rothman Silitonga bin H.S Silitonga tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak laki-laki yang bernama:
 - 3.1. Muhammad Rodhi Robbani Silitonga bin Rothman Silitonga, NIK. 13007091709950002, tempat tanggal lahir di Tangerang/17 September 1995;
 - 3.2. Muhammad Rifiki Robbati bin Rothman Silitonga, NIK. 1307093108970001, tempat tanggal lahir di Batam/31 Agustus 1997;
 - 3.3. Muhammad Robby Robbana Silitonga bin Rothman Silitonga, NIK. 1307092012070003, tempat tanggal lahir di Payakumbuh/20 Desember 2007;
 - 3.4. Muhammad Rosyiqul Rafif Silitonga bin Rothman Silitonga, NIK. 1307091302150001, tempat tanggal lahir di Payakumbuh/13 Februari 2015;
4. Bahwa, anak Pemohon yang bernama Muhammad Robby Robbana Silitonga bin Rothman Silitonga, dan Muhammad Rosyiqul Rafif Silitonga bin Rothman Silitonga belum dewasa/di bawah umur, belum dapat bertindak sendiri secara hukum untuk mengurus hak-haknya, oleh karena itu diperlukan seorang wali untuk memelihara dan mengurus hak-haknya secara hukum;
5. Bahwa Pemohon dengan almarhum suami Pemohon yg bernama Rothman Silitonga bin H.S Silitonga memiliki sebidang tanah dengan sertifikat Nomor

Halaman 2 dari 20 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44, yang terletak di Jorong Pakan Rabaa, Nagari Batu Payuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota;

6. Bahwa permohonan perwalian ini bertujuan untuk menjual tanah dan rumah yang berada di atas sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Nomor 44, dan pengurusan administrasi pemerintahan lainnya baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang berhubungan dengan anak Pemohon, maka Pemohon harus mengajukan permohonan perwalian ke Pengadilan Agama Payakumbuh;
7. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang di timbulkan oleh pengajuan perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh C.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak Pemohon yang bernama Muhammad Robby Robbana Silitonga bin Rothman Silitonga dan Muhammad Rosyiqul Rafif Silitonga bin Rothman Silitonga di bawah perwalian Pemohon (**Uthami Dewi alias Utami Dewi binti Winan alias Winin**);
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan. Adapun mengenai panggilan terhadap *a quo* sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon *in person* telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon. Atas permohonannya *a quo*, Pemohon mengajukan perubahan permohonan secara lisan terhadap dalil permohonan Pemohon posita angka 5 dan 6 sehingga

Halaman 3 dari 20 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi berbunyi:

5. Bahwa Almarhum suami Pemohon yang bernama Rothman Silitonga bin H.S Silitonga mendapat bagian dari warisan almarhumah ibunya yang bernama Fatma Elma Bachtiar berupa sebidang tanah dengan bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 44 yang terletak di Jorong Pakan Rabaa, Nagari Batu Payuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, aka tetapi karena suami Pemohon tersebut sudah meninggal, maka Pemohon dan anak-anak almarhum lah yang akan mendapatkan bagian warisan tersebut;
6. Bahwa permohonan perwalian ini bertujuan untuk mewakili anak-anak Pemohon dan almarhum yang masih di bawah umur untuk menjual bagian warisan almarhum suami Pemohon tersebut bersama-sama dengan ahli waris lainnya.

Bahwa untuk selebihnya, Pemohon tetap dalil-dalil dan petitum permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 37/II/XI/1994 atas nama Pemohon dan Rothman Silitonga bin HS. Silitonga yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Jaya Kabupaten Karawang tanggal 14 November 1994. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah di-nazegelen, namun tidak diajukan aslinya di persidangan, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;

Berdasarkan materi bukti P.1 tersebut, dapat diketahui bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama Rothman Silitonga bin HS. Silitonga telah menikah pada tanggal 14 November 1994;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1307095512710002 atas nama **Utami Dewi** (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat tanggal 6 Agustus 2012. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah

Halaman 4 dari 20 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan aslinya di persidangan. Setelah dicocokkan, oleh Ketua Majelis diberi kode **P.2**;

*Bukti mana menerangkan bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota dan **beragama Islam**;*

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1307092107200002 atas nama kepala Keluarga Utami Dewi (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 21 Juli 2020. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Setelah dicocokkan, oleh Ketua Majelis diberi kode **P.3**;

Bukti mana menerangkan person yang bernama Utami Dewi dengan Muhammad Robby Robbana Silitonga dan Muhammad Rosyiqul Rafif Silitonga merupakan satu keluarga yang mempunyai hubungan ibu dan anak;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rothman Silitonga Nomor 1307-KM-22072020-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Lima Puluh Kota tanggal 22 Juli 2020. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Setelah dicocokkan, oleh Ketua Majelis diberi kode **P.4**.

Bukti mana menerangkan bahwa person yang bernama Rothman Silitonga (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2020;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-28122011-0048 atas nama **Muhammad Robby Robbana Silitonga**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 3 April 2012. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Setelah dicocokkan, oleh Ketua Majelis diberi kode **P.5**;

*Bukti mana menerangkan bahwa anak yang bernama **Muhammad Robby Robbana Silitonga**, laki-laki, lahir tanggal 20 Desember 2007 merupakan anak ketiga dari pasangan suami isteri Rothman Silitonga dan Utami Dewi (Pemohon);*

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LU-10032015-0021 atas

Halaman 5 dari 20 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama **Muhammad Rosyiqul Rafif Silitonga**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 14 Maret 2015. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Setelah dicocokkan, oleh Ketua Majelis diberi kode **P.6**;

*Bukti mana menerangkan bahwa anak yang bernama **Muhammad Rosyiqul Rafif Silitonga**, laki-laki, lahir tanggal 13 Februari 2015 merupakan anak keempat dari pasangan suami isteri Rothman Silitonga dan Utami Dewi (Pemohon);*

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 44 tanggal 10 Juli 2006, atas nama Fatma Elma Bachtiar dan Siti Maryam, Surat Ukur Nomor 38/Bt.Payung/2006. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Setelah dicocokkan, oleh Ketua Majelis diberi kode **P.7**;

Bahwa sesuai dengan dalil permohonan Pemohon, bukti mana mendukung dalil Pemohon bahwa semasa hidupnya almarhum suami Pemohon bersama ahli waris lainnya mewarisi sebidang tanah yang terletak di Jorong Pakan Rabaa, Nagari Batu Payung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota;

B. Bukti Saksi

1. **Sovia binti Wilmar**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Pakan Rabaa Nagari Batu Payung Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota, di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum suami Pemohon yang bernama Rothman Silitonga. Saksi adalah sepupu dari almarhum suami Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi keduanya menikah pada tahun 1994 dan setahu saksi pernikahan mereka tersebut dilaksanakan secara sah dan tercatat;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Rothman Silitonga tersebut,

Halaman 6 dari 20 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dikaruniai empat orang anak;

- Bahwa dua orang anak Pemohon (anak ketiga dan keempat) yang bernama Muhammad Robby Robbana Silitonga bin Rothman Silitonga dan Muhammad Rosyiqul Rafif Silitonga bin Rothman Silitonga masih di bawah umur (belum dewasa) karena masih berusia 16 tahun dan 9 tahun;
- Bahwa suami Pemohon (Rothman Silitonga) tersebut telah meninggal dunia secara wajar karena sakit pada tanggal 4 Juli 2020 di Jorong Pakan Rabaa Nagari Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa sejak suami Pemohon *a quo* meninggal, anaknya yang dimohonkan perwaliannya oleh Pemohon (Muhammad Robby Robbana Silitonga bin Rothman Silitonga dan Muhammad Rosyiqul Rafif Silitonga bin Rothman Silitonga) diasuh dan tinggal bersama Pemohon (ibu kandungnya) sampai sekarang;
- Bahwa selama tinggal dengan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan sehat. Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang dapat mencelakai/membahayakan anaknya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon orangnya tidak boros, tidak penjudi atau pemabuk dan berkelakuan baik. Sejauh yang saksi lihat dan ketahui, Pemohon sehat akal, fisik, dan mentalnya;
- Bahwa keluarga atau kerabat anak tersebut yang lain, tidak ada yang keberatan jika kedua anak tersebut berada dibawah perwalian Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan kedua anaknya tersebut sampai saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi, maksud permohonan Pemohon *a quo* adalah untuk keperluan jual beli atas tanah berserta rumah yang berada di atasnya yang terletak di Jorong Pakan Rabaa, Nagari batu Payung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang mana almarhum suami Pemohon merupakan salah seorang ahli waris atas objek tersebut yang tentu saja hak waris dari almarhum suami Pemohon tersebut jatuh kepada Pemohon (selaku isterinya) dan anak-anaknya. Dimana seluruh ahli waris dari objek tersebut

Halaman 7 dari 20 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berencana menjual harta warisan tersebut, maka permohonan perwalian diajukan oleh Pemohon supaya Pemohon dapat mewakili anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur bersama-sama dengan ahli waris lainnya menjual harta warisan tersebut .

2. **Tetty Suriayati binti Yubahar**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal Jorong Pakan Rabaa Nagari Batu Payung Kecamatan Lareh sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota, di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon. Saksi juga kenal dengan suami Pemohon (almarhum) yang bernama Rothman Silitonga. Saksi merupakan bibi dari almarhum suami Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi keduanya menikah pada tahun 1994 dan setahu saksi pernikahan mereka tersebut dilaksanakan secara sah dan dari pernikahan mereka tersebut, mereka telah memperoleh Kutipan Akta Nikah (tercatat);
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Rothman Silitonga tersebut, Pemohon dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa setahu saksi, dua orang anak Pemohon, yaitu anak ketiga dan keempat yang bernama Muhammad Robby Robbana Silitonga bin Rothman Silitonga, umur 16 tahun dan Muhammad Rosyiquil Rafif Silitonga bin Rothman Silitonga, umur 9 tahun, masih di bawah umur (belum dewasa);
- Bahwa seingat saksi, sekira pada bulan Juli tahun 2020 atau lebih kurang empat tahun yang lalu, suami Pemohon (Rothman Silitonga) tersebut telah meninggal dunia secara wajar (karena sakit) di Jorong Pakan Rabaa Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa sejak suami Pemohon *a quo* meninggal, anak Pemohon yang dimohonkan perwaliannya oleh Pemohon ini (Muhammad Robby Robbana Silitonga bin Rothman Silitonga dan Muhammad Rosyiquil Rafif Silitonga bin Rothman Silitonga) diasuh dan tinggal bersama Pemohon (ibu kandungnya) sampai sekarang;
- Bahwa selama tinggal dengan Pemohon, dari yang saksi lihat dan

Halaman 8 dari 20 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui, kedua anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan sehat. Pemohon tidak pernah melakukan tindakan atau hal-hal yang dapat mencelakai anak-anaknya tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon orangnya tidak boros, tidak penjudi atau pemabuk dan berkelakuan baik;
- Bahwa sejauh yang saksi lihat dan ketahui, Pemohon sehat akal, fisik, dan mentalnya;
- Bahwa setahu saksi, keluarga atau kerabat anak tersebut yang lain, tidak ada yang keberatan jika kedua anak tersebut berada di bawah perwalian Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan kedua anaknya tersebut sampai saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi, maksud permohonan Pemohon *a quo* adalah untuk keperluan jual beli atas tanah berserta rumah yang berada di atasnya yang terletak di Jorong Pakan Rabaa, Nagari batu Payung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota yang mana almarhum suami Pemohon merupakan salah seorang ahli waris atas objek tersebut yang tentu saja hak waris dari almarhum suami Pemohon tersebut jatuh kepada Pemohon (selaku isterinya) dan anak-anaknya. Dimana seluruh ahli waris dari objek tersebut berencana menjual harta warisan tersebut. Oleh karena itu Pemohon berkepentingan untuk dapat mewakili anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur;
- Bahwa setahu saksi, salah seorang pemegang hak dari objek warisan tersebut adalah ibu kandung dari almarhum Rothman Silitonga yang bernama Fatma Elma Bachtiar.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangan saksi tersebut dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonannya (dengan segala perubahannya) dan mohon Penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam Penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang

Halaman 9 dari 20 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian tidak terpisah dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah mengenai perwalian dalam hal penunjukan seorang wali terhadap dua orang anak yang belum cukup umur (belum dewasa);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama diatur *“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam (salah satunya adalah) di bidang perkawinan yang dalam penjelasan pasal tersebut pada angka 11 dinyatakan perihal **penguasaan anak-anak**), maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota (*vide* bukti **P.2**) yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 107/KMA/SK/VI/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan (*vide* Lampiran), wilayah *a quo* berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Payakumbuh, maka demikian Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);*

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon *a quo* telah dilakukan pemanggilan berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara

Halaman 10 dari 20 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon *in person* hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon telah sesuai dan/atau telah memenuhi syarat-syarat formil suatu permohonan, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 2, mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan Pemohon sebagai wali dari dua orang anak Pemohon dan suaminya Alm. Rothman Silitonga bin HS. Silitonga yang bernama Muhammad Robby Robbana Silitonga bin Rothman Silitonga dan Muhammad Rosyiqul Rafif Silitonga bin Rothman Silitonga, dengan dalil-dalil sebagaimana pada permohonan Pemohon yang telah dicantumkan pada Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon *a quo* adalah berbentuk *voluntair*, maka kepada Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya *a quo*. Hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan **bukti surat** (kode) **P.1** sampai dengan **P.7** serta **bukti saksi** 2 (dua) orang di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Rothman Silitonga bin HS. Silitonga. Bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena tidak diajukan di persidangan. Menurut penilaian Majelis Hakim, meskipun bukti **P.1 a quo** tidak diajukan aslinya di persidangan, bukti *a quo* pada prinsipnya relevan dengan permohonan Pemohon, namun tidak terkait langsung dengan pokok perkara permohonan *a quo*, yakni perihal perwalian, maka Majelis Hakim berpendapat bukti **P.1 a quo** dapat dijadikan bukti permulaan serta dapat diterima sepanjang didukung dan bersesuaian (terkonfirmasi) dengan bukti-bukti lainnya;

Halaman 11 dari 20 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P.2** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon. Bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik. Menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jjs. Pasal 1868 dan Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Payakumbuh **dan beragama Islam**, sehingga Pemohon berhak mengajukan permohonan ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti **P.3** berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon. Bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik. Menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti karena telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut pada pertimbangan bukti **P.2** di atas, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti **P.3** *a quo* harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan anaknya yang bernama Muhammad Robby Robbana Silitonga bin Rothman Silitonga dan Muhammad Rosyiquil Rafif Silitonga bin Rothman Silitonga mempunyai hubungan hukum sebagai keluarga (yaitu ibu dan anak);

Menimbang, bahwa bukti **P.4** berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Rothman Silitonga (almarhum suami Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Lima Puluh Kota adalah surat autentik. Menurut penilaian Majelis Hakim, bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jjs. Pasal 1868, 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti **P.4** *a quo* (diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di persidangan) harus dinyatakan terbukti bahwa Rothman Silitonga bin HS. Silitonga (*yang merupakan suami Pemohon semasa hidupnya dan ayah*

Halaman 12 dari 20 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari anaknya) telah ternyata dan terbukti telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2020;

Menimbang, bahwa bukti **P.5** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Robby Robbana Silitonga, laki-laki, lahir tanggal 20 Desember 2007. Bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya yang merupakan akta autentik. Menurut penilaian Majelis Hakim, bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti karena telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana disebut pada pertimbangan bukti **P.2** di atas, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti **P.6** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Rosyiqul Rafif Silitonga, laki-laki, lahir tanggal 13 Februari 2015. Bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya yang merupakan akta autentik. Menurut penilaian Majelis Hakim, bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti karena telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana disebut pada pertimbangan bukti **P.2** di atas, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Maka berdasarkan bukti **P.5** dan **P.6** tersebut (diperkuat dengan keterangan saksi-saksi), dalil Pemohon bahwa anak yang bernama Muhammad Robby Robbana Silitonga dan Muhammad Rosyiqul Rafif Silitonga keduanya adalah anak (sah) dari Pemohon dan suaminya yang bernama Rothman Silitonga bin HS. Silitonga (almarhum), harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti **P.7** berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Fatma Elma Bachtiar dan Siti Maryam. Bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta sesuai dengan aslinya yang merupakan akta autentik. Menurut penilaian Majelis Hakim, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti karena telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana disebut pada pertimbangan bukti **P.4** di atas, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti **P.7** *a quo* telah diperkuat dengan keterangan

Halaman 13 dari 20 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Rothman Silitonga (suami Pemohon [Alm]) bersama ahli waris lainnya mewarisi sebidang tanah yang terletak di Jorong Pasa Rabaa, Nagari Batu Payung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 44, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama **Sovia binti Wilmar** dan **Tetty Suriyati binti Yubahar** dan keduanya telah disumpah (sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg). Menurut Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi *a quo* telah didengar keterangannya secara sendiri-sendiri. Hal mana telah sejalan dengan Pasal 171 R.Bg ayat (1). Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam Duduk Perkara dan (secara materiil) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mengungkapkan fakta yang relevan dan obyektif yang bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian (*vide* Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg), oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan untuk membuktikan Pemohon layak, mempunyai kapasitas, berkualitas dan/atau memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai seorang wali terhadap anak yang belum cukup umur yang notabene adalah anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonannya, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Rothman Silitonga bin HS. Silitonga;

Halaman 14 dari 20 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahannya dengan Rothman Silitonga bin HS. Silitonga tersebut, Pemohon telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa anak ketiga dan keempat Pemohon yang mana dimintakan penetapan walinya, bernama Muhammad Robby Robbana Silitonga bin Rothman Silitonga, lahir tanggal 20 Desember 2007 dan Muhammad Rosyiqul Rafif Silitonga bin Rothman Silitonga, lahir tanggal 13 februari 2015, yang dalam hal ini berarti Pemohon secara biologis dan keperdataan (hukum) adalah ibu kandung mereka;
- Bahwa suami Pemohon (ayah kandung dari anak-anak *a quo*) telah meninggal dunia secara wajar pada tanggal 4 Juli 2020 di Pakan Rabaa Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa anak yang bernama Muhammad Robby Robbana Silitonga bin Rothman Silitonga dan Muhammad Rosyiqul Rafif Silitonga bin Rothman Silitonga *a quo* belum cukup umur (belum dewasa);
- Bahwa Pemohon dan kedua anaknya tersebut di atas sama-sama beragama Islam;
- Bahwa sampai saat ini, kedua anak tersebut berada dibawah asuhan dan tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan, baik itu kerabat anak-anak tersebut dari pihak ibu ataupun pihak ayah atau pihak lainnya, jika keduanya tinggal bersama Pemohon dan dibawah perwalian Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal atau tindakan yang kiranya dapat mencelakai/membahayakan kedua anaknya tersebut;
- Bahwa Pemohon sehat akal, fisik dan mentalnya;
- Bahwa Pemohon berakhlak baik, tidak boros, tidak penjudi dan/atau pemabuk;
- Bahwa permohonan perwalian ini bertujuan supaya Pemohon dapat mewakili anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur untuk menjual bagian warisan almarhum suami Pemohon bersama-sama dengan ahli waris lainnya berupa sebidang tanah berserta rumah yang berada di atasnya yang terletak di Jorong Pakan Rabaa, Nagari Batu Payung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Halaman 15 dari 20 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara hukum, pada dasarnya anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Maka atas hal tersebut, secara yuridis orang tua dapat mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan (*vide* Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa meskipun demikian, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, untuk supaya Pemohon dapat mewakili anak-anaknya yang masih di bawah umur dalam rangka keperluan menjual bagian warisan almarhum suami Pemohon bersama-sama dengan ahli waris lainnya, Pemohon mohon melalui Penetapan Pengadilan ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon *a quo*, perlu kiranya Majelis Hakim mengetengahkan prinsip-prinsip atau syarat-syarat seseorang dapat diangkat sebagai wali terhadap anak yang belum dewasa/belum cukup umur, sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana telah disinggung di atas, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- Bahwa orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;
- Bahwa perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya (*vide* Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);
- Bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 16 dari 20 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali tidak boleh diambilkan dari orang yang pemabuk, penjudi, pemboros, serta suka melalaikan atau menyalahgunakan wewenang dan tanggung jawabnya. Hal mana sebagaimana dipahami dalam muatan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa wali yang ditunjuk agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak. Ketentuan mana sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa menilik pada fakta-fakta yang ditemukan di persidangan (sebagaimana diuraikan di atas) dikaitkan dengan prinsip-prinsip atau syarat-syarat tersebut, setelah dikonstituir secara yuridis telah bersesuaian, oleh karenanya, untuk kepastian hukum, permohonan Pemohon dipandang telah beralasan dan/atau berdasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan/atau berdasarkan hukum dan Pemohon dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai seorang wali, maka dengan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon petitem angka 2 dapat **dikabulkan** dengan menetapkan dua orang anak yang bernama Muhammad Robby Robbana Silitonga bin Rothman Silitonga, lahir tanggal 20 Desember 2007 dan Muhammad Rosyiqul Rafif Silitonga bin Rothman Silitonga, lahir tanggal 13 Februari 2015 berada dibawah perwalian Pemohon (sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini) sehingga Pemohon berhak mewakili anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur *a quo* untuk menjual bagian warisan almarhum suami Pemohon bersama-sama dengan ahli waris lainnya

Menimbang, bahwa sebagaimana juga telah diuraikan sebelumnya di atas, dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atur:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Halaman 17 dari 20 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut dan dengan memahami isi dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 2, oleh karena permohonan Pemohon *a quo* telah dikabulkan, maka berdasar hukum Majelis Hakim menetapkan Pemohon dapat mewakili anak kandungnya tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan/atau di luar Pengadilan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 18 (delapan belas) tahun, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tertuang dalam Pasal 51 ayat (3), (4), dan (5), Pasal 52, Pasal 53 ayat (1), dan Pasal 54 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 107 ayat (3), Pasal 109 sampai dengan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang pada permohonan Pemohon, tanpa mengenyampingkan kegunaan Penetapan ini untuk hal lainnya, Penetapan perwalian ini dimaksudkan adalah supaya Pemohon (sebagai wali) dapat mewakili anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur untuk menjual bagian warisan almarhum suami Pemohon bersama-sama dengan ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah termasuk dalam bidang perkawinan serta diajukan secara *voluntair*, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 18 dari 20 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Pyk



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Uthami Dewi alias Utami Dewi binti Winan alias Winin) sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama Muhammad Robby Robbana Silitonga bin Rothman Silitonga, laki-laki, lahir tanggal 20 Desember 2007 dan Muhammad Rosyiqul Rafif Silitonga bin Rothman Silitonga, laki-laki, lahir tanggal 13 Februari 2015;
3. Menetapkan Pemohon dapat mewakili anak kandungnya tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan/atau di luar Pengadilan sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 18 (delapan belas) tahun;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami **Taufik, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Rahmi Hidayati, M.Ag.** dan **Drs. A. Rahman, S.H., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Renol Syaputra, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis

Ttd

Taufik, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Rahmi Hidayati, M.Ag.

Drs. A. Rahman, S.H., M.A.

Halaman 19 dari 20 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

Renol Syaputra, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

| | |
|----------------------------|--|
| 1. Biaya pendaftaran ----- | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses ----- | Rp 65.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan----- | Rp 0,00 |
| 4. PNBP Panggilan----- | Rp 10.000,00 |
| 5. Hak redaksi ----- | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai ----- | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | <u>Rp125.000,00</u> (seratus dua puluh lima ribu rupiah) |

Halaman 20 dari 20 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Pyk